

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan pesat dari teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi seperti sekarang telah mempengaruhi hampir seluruh aspek dari kehidupannya manusia. Kemajuan tersebut ditandai dengan hadirnya berbagai perangkat digital seperti komputer, laptop dan telepon pintar yang mempermudah manusia dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Teknologi tidak hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga cara berfikir, berinteraksi dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi digital ini menciptakan pola kehidupan baru yang serba cepat, praktis dan tanpa ruang dan waktu. Sehingga teknologi telah berperan sebagai bagian tak terpisahkan dengan kehidupannya masyarakat modern.¹

Wujud nyata perkembangan dari teknologi informasi tersebut salah satunya yaitu kemunculan media sosial selaku sarana komunikasi berbasis internet. Melalui media sosial tersebut seluruh orang dimungkinkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menyampaikan informasi, berbagai pengalaman serta berinteraksi dengan pengguna lain di seluruh dunia. Platform seperti Instagram, Tiktok dan Youtube menjadi ruang publik virtual yang digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan, baik pribadi maupun profesional. Keberadaan media sosial telah mengubah gaya komunikasi dari dulunya memiliki sifat satu arah sekarang menjadi lebih interaktif dan partisipatif. Hal tersebut menandakan media sosial fungsinya bukan sebatas alat komunikasi, namun juga mampu menjadi sarana dalam membentuk opini publik.²

¹ Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 12.

² Rulli Nasrullah, Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 11.

Penggunaan media sosial yang semakin massif telah membawakan beragam dampak bagi kehidupannya masyarakat, dari yang sifatnya positif ataupun negatif. Media sosial mampu menyajikan dampak positif seperti memperlebar jaringan pertemanan, mempermudah komunikasi, serta mempercepat penyebaran informasi. Kemudian juga mampu menyajikan peluang ekonomi melalui kegiatan bisnis online dan promosi secara digital. Tetapi media sosial dalam sisi lain turut mengakibatkan dampak negatif, termasuk penyebaran ujaran kebencian, hoaks (informasi palsu), pelanggaran privasi, hingga tindak pidana berbasis teknologi. Dampak negatif ini sering kali muncul akibat kurangnya tanggung jawab serta kesadaran pengguna untuk memanfaatkan media sosial secara bijak.³

Beriringan kepada peningkatan pemanfaatan media sosial, muncul beragam masalah hukum yang berkaitan dengan aktivitas di ruang digital. Kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem demokrasi sering kali disalahgunakan oleh Sebagian pihak untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Hal ini menimbulkan dilema antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat serta perlindungan terhadap hak nama baik dan kehormatan. Hukum dalam konteks ini berperan penting untuk mengatur dan memberikan Batasan agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan.⁴

Tindakan melawan hukum yang banyak ditemui dalam media sosial salah satunya berupa pencemaran nama baik, yaitu perbuatan menyerang nama baik ataupun kehormatannya seorang individu melalui menyebarluaskan informasi atau tuduhan yang tidak benar kepada publik. Perbuatan ini dapat dilakukan melalui tulisan, gambar maupun video yang diunggah di media sosial agar bisa banyak orang akses. Pencemaran nama baik ini secara mendasar ditentukan melalui Pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain

³ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak atas Kebebasan Berekspreasi di Internet*, (Jakarta: ELSAM, 2014), hlm. 45.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 89.

itu, pengaturan lain juga terdapat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menentukan pengaturan tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik.⁵

Tindakan mencemarkan nama baik yang dilaksanakan dalam media sosial mempunyai perbedaan karakteristik dibandingkan pencemaran yang dilaksanakan secara konvensional. Itu karena media sosial sifatnya mempunyai jangkauan yang luas, kecepatan penyebaran informasi yang tinggi, serta sifat permanen dari konten digital. Informasi yang diunggah di media sosial dapat dengan mudah tersebar luas dan sulit untuk dihapus sepenuhnya, sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap korban terhadap korban menjadi lebih besar. Selain itu, identitas pelaku yang dapat disamarkan juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwasanya pencemaran nama baik melalui media sosial mempunyai kompleksitas lebih tinggi.⁶

Dalam praktiknya masih terdapat beragam kendala untuk menegakkan hukum terutama bagi kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penafsiran terkait batas antara kritik, opini, serta pencemaran nama baik. Tidak jarang suatu pernyataan yang seharusnya merupakan bentuk kebebasan justru diproses sebagai tindak pidana. Sebaliknya, terdapat pula perbuatan yang jelas merugikan nama baik seseorang tetapi sulit dibuktikan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pemahaman yang mendalam terkait beragam unsur dari tindak pidana serta penerapan hukum yang tepat dari penegak hukum.⁷

Pertanggungjawaban pidana menjadi aspek krusial dari pelaksanaan hukum pidana, sebagai penentu apakah seseorang bisa diminta pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dia lakukan. Dalam konteks pencemaran nama baik, pertanggungjawaban pidana berkaitan kepada pembuktian terdapatnya kesalahan (*schuld*) dalam diri pelaku, dari itu bentuknya kealpaan ataupun

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 196.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 34.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 156.

kesengajaan. Selain itu, harus dipastikan bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak didapati adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Sehingga tidak setiap perbuatan yang merugikan nama baik seseorang secara otomatis dapat dipidana, melainkan diharuskan memenuhi beragam unsur yang sudah ditetapkan dalam hukum.⁸

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial adalah Putusan No. 2548/Pid.Sus/2024/PT Mdn. Melalui perkara tersebut, terdakwa diduga melakukan tindakan menyerang nama baik ataupun kehormatannya individu lain dengan unggahan di media sosial. Kasus tersebut menjadi menarik agar dikaji sebab merefleksikan bagaimanakan hukum diterapkan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Selain itu, putusan tersebut juga memberikan Gambaran mengenai pertimbangan hukum hakim untuk menilai beragam unsur tindak pidana dan menetapkan wujud pertanggungjawaban pidana pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, bisa disimpulkan perkembangan media sosial dan teknologi telah membawakan dampak yang signifikan bagi kehidupannya masyarakat, seperti halnya pada aspek hukum. Pencemaran nama baik dalam media sosial menjadi fenomena yang semakin banyak ditemukan dan memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut penting sekali dilaksanakan. Penelitian ini diharap mampu menyajikan pemahaman secara lebih dalam terkait implementasi hukum pidana terhadap pencemaran nama baik serta memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana siber.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang sebelumnya, terkait dengan permasalahan yang penulis akan bahas melalui skripsi ini diantaranya:

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 165.

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Nomor 2548/Pid.Sus/2024/PT Mdn?
2. Apa saja dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan Nomor 2548/Pid.Sus/2024/PT Mdn?
3. Bagaimana upaya penanggulangan agar tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tidak terulang kembali?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian diselenggarakan dengan harapan mampu mencapai sejumlah tujuan seperti:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 2548/Pid.Sus/2024/PT Mdn.
2. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Nomor 2548/Pid.Sus/2024/PT Mdn.
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan agar tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tidak terulang kembali di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapat melalui pelaksanaan penelitian ini diantaranya bisa dijelaskan dengan:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum pidana